



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/ Pid.Sus/2017/PN Pct.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pudjo Wibowo Bin Harjo Sumarto ;
2. Tempat lahir : Pacitan ;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 12 Desember 1956 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt.02 Rw.01, Dusun Krajan, Desa Kebondalem, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Penyidik tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, masing-masing oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 21 Pebruari sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRO EDI WAHYONO, S.H Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. A. Yani Nomor 122 B Lt. 2 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 15 Maret 2017 Nomor Register 16/SK/III/2017/PN Pct;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct. tanggal 09 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct. tanggal 09 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUDJO WIBOWO BIN HARJO SUMARTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat excavator / becho merk Komatsu PC.200 beserta kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa PUDJO WIBOWO
 - 1 (satu) buku catatan rekam hasil tambang dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil tambang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PUDJO WIBOWO Bin HARJO SUMARTO, pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 10.00 Wib atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Lokasi sungai Grindulu Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemerintah berupa galian mineral batuan jenis pasir dan batu kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya keinginan dari terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan sekaligus melakukan normalisasi sungai Grindulu supaya tidak merusak bangunan di atasnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 terdakwa mulai melakukan aktifitas penambangan di bantaran Sungai Grindulu di Dusun Krajan Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, yang mana lokasi tersebut merupakan area milik pemerintah / Negara (Jasa Tirta);
 - Terdakwa melakukan aktifitas penambangan dengan cara menggali mineral batuan diantaranya jenis pasir dan batu kali dengan menggunakan alat berat berupa 1(satu) unit excavator (bechoe) merk Komatsu type PC.200 milik terdakwa sendiri. Dan selaku operator excavator (bechoe) adalah saksi ADI PRAYITNO;
 - Bahwa, selanjutnya hasil penambangan berupa batu kali dan pasir tersebut dijual oleh terdakwa secara umum dengan harga untuk batu kali sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per rit sedangkan untuk pasir dijual seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per rit dan dalam sehari terdakwa dapat menjual material tersebut kurang lebih sebanyak 22 rit / truck;
 - Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kegiatan penambangan berupa material batuan dan pasir yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dari Unit II Subdit IV / Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim. Seterusnya ketika ditanyakan/diperiksa oleh petugas mengenai ijin tambang, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tambang karena memang tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP), maupun ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan ijin usaha pertambangan operasi produksi dari pihak yang berwenang (pemerintah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SUNGKONO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai cheker yang tugasnya mengecek material berupa batu dan pasir yang keluar dari lokasi penambangan;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di bantaran sungai Grindulu di Dusun Krajan, Desa Kebondalem, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai cheker sejak tanggal lupa bulan Juli 2016 sampai saksi dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, saksi sebagai cheker baru 4 hari dan hari kelima sudah didatangi dari Polda Jatim;
- Bahwa Gaji/upah saksi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per rit;
- Bahwa sesuai kesepakatan saksi menerima upah dari hasil penjualan material tersebut melalui Sdr. Pujo Wibowo;
- Bahwa yang melakukan penambangan material di bantaran sungai grindulu tersebut adalah Sdr. Pujo Wibowo (Terdakwa);
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit eksavator/bechoe;
- Bahwa Alat angkutnya berupa dum truk;
- Bahwa Dum truknya bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang umum yang membeli hasil tambang;
- Bahwa Material hasil tambang tersebut dijual untuk proyek perbaikan jalan napak tilas Jenderal Sudirman dari Desa Kemuning Kec. Tegalombo sampai ke Kec. Nawangan;
- Bahwa Lokasi penambangan tersebut diperuntukkan untuk pelebaran dan meluruskan aliran sungai agar tidak mengenai bangunan/ pemukiman warga, sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat di situ;
- Bahwa pada waktu itu masyarakat di sekitar aliran sungai tersebut menginginkan supaya aliran sungai diluruskan agar tidak mengenai bangunan/ pemukiman, berhubung pemerintah desa tidak mempunyai biaya untuk menyewa alat berat dan kebetulan Terdakwa yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alat berat lalu berunding dan Terdakwa siap untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut baru 5 (lima) hari, kemudian ada petugas dari Polda Jatim datang lalu kegiatan berhenti;
- Bahwa Hasil tambang tersebut dijual dengan harga:
Batu kali = Rp.110.000,- per rit dump, Pasir = Rp.120.000,- per rit dump;
- Bahwa Untuk sirtunya tidak ada;
- Bahwa setiap harinya tidak mesti dapatnya, ada 19 dump, ada 20 dump dan ada pula hanya 7 dump;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin tambang atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu polisi menanyakan apakah ada ijinnya, dan saksi jawab saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini saksi tahu bahwa Terdakwa belum memiliki ijin tambang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah menambang batu ampo yang saat ini di Desa Gondang;
- Bahwa kegiatan penambangan di bantaran sungai Grindulu tersebut ada persetujuan dari masyarakat Desa Kebondalem;
- Bahwa setahu saya juga diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Ada permohonan dari masyarakat untuk meluruskan sungai ditujukan ke Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa Material yang dihasilkan berupa batu kali dan pasir;
- Bahwa Terdakwa sudah mengurus ijinnya dan berkas sudah dimasukkan ke pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukannya kepada saksi kalau dia sudah mengurus ijinnya;
- Bahwa Terdakwa mengurus ijinnya setelah ada kejadian ini;
- Bahwa Ada 3 (tiga) orang yang bekerja di lokasi penambangan tersebut yaitu : saya, 1 orang operator ekskavator dan 1 orang pembantu operator (kenek);
- Bahwa Pada waktu didatangi petugas dari Polda Jatim yang berada di lokasi hanya saksi dan operator ekskavator, sedangkan Terdakwa tidak berada di situ;
- Bahwa tulisan yang ada di buku tersebut merupakan tulisan saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam buku tersebut ada pernyataan dari warga;
- Bahwa yang datang dalam rapat tersebut nama-namanya ada tercantum di buku itu;
- Bahwa pada waktu membuat kesepakatan rapatnya ada di rumah Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa membayar atau memberikan upah kepada saksi dengan menggunakan uang dari hasil penjualan material tambang;
- Bahwa yang menerima uang dari pembeli adalah saksi;
- Bahwa setelah uang terkumpul uang saksi bagi-bagi ke pos-pos sesuai kesepakatan warga dihadapan Terdakwa;
- Bahwa kalau belum ada ijinnya saksi tidak berani menjadi cheker lagi;
- Bahwa tujuannya untuk mengalihkan aliran sungai di tengah-tengah sungai, jadi tidak di bantaran sungai;
- Bahwa untuk normalisasi sungai tersebut ada rapat musyawarah dari warga;
- Bahwa yang ikut tanda tangan masyarakat di Dusun Krajan, Desa Kebondalem dan ada warga dari dusun lain yang mempunyai tanah di dekat lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 14 Juni 2016 jadi sebelum dilaksanakan penambangan tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WAHYANA, S.T, M.T dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai PNS pada Dinas Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang beralamat kantor di Jl. Raya Madiun-Maospati, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai PPK operasi dan pemeliharaan sumber daya air III sekaligus sebagai PPNS SDA;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin dan penambangan di lokasi sungai Grindulu;
- Bahwa selama ada ijinnya boleh dilakukan penambangan;
- Bahwa Ijin diajukan melalui Dinas Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, lalu Balai Besar meninjau ke lapangan lalu memberikan Rekomendasi teknis selanjutnya diteruskan ke Dirjen SDM dan yang mengeluarkan ijin dari Dirjen SDM;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada ijin yang dikeluarkan oleh Propinsi, semua dari pusat;
- Bahwa dari beberapa permintaan rekomendasi teknis sudah ada dan ijinnya sudah ada yang turun;
- Bahwa Kegiatan Terdakwa tersebut belum ada rekomendasi dari Dinas Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
- Bahwa belum ada yang memiliki ijin di sungai Grindulu;
- Bahwa Ijin yang keluar dari Dirjen SDA sesuai dengan permohonan, akan dikaji dulu dan kalau dikabulkan keluarnya sesuai permohonan;
- Bahwa saksi pernah meninjau ke lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di sungai Grindulu;
- Bahwa Terdakwa secara teknis di sungai membuat aliran, karena dengan memakai alat berat maka telah melampaui batas yang diijinkan;
- Bahwa Sungai Grindulu tersebut pada waktu banjir alirannya tidak stabil;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke lokasi sudah tidak ada aktifitas, alat beratnya juga sudah tidak ada;
- Bahwa kerusakan tersebut akibat dari penambangan tersebut atau bukan belum dikaji;
- Bahwa harus ada tim teknis dari Dinas Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, karena kalau tidak bisa saja malah merusak aliran sungai;
- Bahwa dari masyarakat bisa mengajukan penanganan darurat, nanti dari Dinas Balai Besar akan mengkaji ke lapangan;
- Bahwa Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa merupakan alat berat yaitu eksafator/ becho 1 (satu) unit;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum memiliki rekomendasi tehnis;
- Bahwa melihat kondisi seperti itu bisa dikatakan darurat, pemerintah desa melalui Camat boleh mengajukan untuk program darurat dan sudah banyak yang dilakukan di Pacitan dan sudah ditindak lanjuti;
- Bahwa pada prinsipnya yang dilakukan masyarakat Desa Kebondalem tersebut sudah dimusyawarahkan tinggal satu langkah lagi untuk mengajukan ijin ke Dinas Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, setelah itu tidak ada masalah, tinggal menanti tinjauan tehnisnya diijinkan atau tidak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang persyaratan perijinan sudah diperbarui, prosesnya sekarang lebih singkat 23 hari sudah rekomendasi, yang kedua dampak dari pengerukan tersebut belum signifikan, kalau hal tersebut dilakukan oleh banyak orang maka dampaknya akan signifikan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di BAP yang dibacakan yakni keterangan saksi Adi Prayitno Bin Slamet, Pung Karnanto Hadi, S.H, M.Si, M.H dan Ahli Hotma Silalahi, S.T.M.T keterangan mana diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja wiraswasta yakni rental alat berat excavator dan dipakai sendiri untuk menambang;
- Bahwa Hasil penambangan tersebut dijual untuk biaya operasional dan lain-lain, sesuai dengan musyawarah masyarakat Desa Kebondalem yang dihadiri oleh warga masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat untuk mengembalikan (normalisasi) aliran sungai grindulu yang berada di Dusun Krajan Desa Kebondalem;
- Bahwa karena kalau dibiarkan aliran sungai tersebut akan mengenai/merusak bangunan gedung diantaranya Pos polisi, Puskesmas dan bangunan lainnya;
- Bahwa Excavator tersebut digunakan untuk mengeruk batu dan pasir di sungai sesuai dengan hasil musyawarah saya yang diberi tugas untuk melakukan pengerukan;
- Bahwa Hasil pengerukanya dibawa ke luar sebagian dijual dan sebagian untuk urug lapangan Desa Kebondalem;
- Bahwa untuk urug lapangan tidak ada uang pengganti transportnya, sedangkan yang dijual untuk batu kali dengan harga Rp.110.000,00 per rit sedangkan pasirnya Rp.120.000,00 per rit dan hasilnya dibagi-bagi;
- Bawha yang memperoleh bagian dari hasil tambang dibagi sebagai berikut: Untuk masyarakat yang lahannya tergali sebesar Rp.10.000,00 per rit, Untuk desa sebesar Rp.10.000,00 per rit, Untuk jalan desa sebesar Rp.7.500,00 pe rit, Untuk pengurus sebesar Rp.10.000,00 per rit, dan Untuk terdakwa sebesar Rp.50.000,00;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penambangan sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 selama kurang lebih 5 (lima) hari di sungai Grindulu masuk Dusun Krajan, Desa Kebondalem, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau melakukan harus ada ijin jika ingin melakukan penambangan;
- Bahwa terdakwa belum memiliki ijin tambang dan sudah pernah mengajukan melalui Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa yang mengoperasikan excavator adalah Sdr. Hadi Prayitno, sedangkan untuk chekernya Sdr. Djoko Sungkono;
- Bahwa Sehari kira-kira dapat 22 truk, kadang-kadang juga kurang;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan di tengah untuk mengembalikan aliran sungai yang lama;
- Bahwa excavator tersebut milik terdakwa sendiri yang dibeli sudah bekas seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), kalau baru harganya 1 milyar lebih;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki 1 (satu) unit excavator merk Komatsu type PC 2000 yang digunakan untuk mengeruk sungai tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai penduduk di wilayah Desa Kebondalem dan kebetulan saya yang memiliki excavator, setelah warga melakukan rapat di rumah Kepala Dusun untuk melakukan normalisasi aliran sungai dan juga Desa Kebondalem akan membuat lapangan futsal yang membutuhkan urug, kemudian saya yang ditunjuk untuk melakukan pengerukan, lalu saya bilang kepada Kepala Dusun bahwa terdakwa belum memiliki ijin tambang padahal kalau tidak dilakukan normalisasi maka bangunan Puskesmas, pos polisi dan toko akan habis, lalu Kepala Desa membikin surat yang diketahui oleh Camat, selanjutnya kami melakukan pekerjaan tersebut dan materialnya sebagian untuk mengeruk lapangan dan sebagian dijual untuk mengganti solarnya;
- Bahwa Rencananya pekerjaan pengerukan tersebut akan selesai dalam waktu 10 (sepuluh) hari, namun baru 5 hari sudah dihentikan petugas dari Polda Jawa Timur;
- Bahwa Aliran sungai diluruskan dikembalikan seperti dulu tapi belum selesai sudah dihentikan petugas dari Polda Jatim;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian Rp.50.000,- per rit untuk biaya operasional;
- Bahwa untuk Per jamnya solarnya habis 16 liter;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menerima uangnya untuk membeli solar, tetapi baru separo (setengahnya);
- Bahwa Hasil yang terdakwa dapatkan dengan biaya pengeluaran sementara masih tekor (rugi);
- Bahwa terdakwa berani melakukan penambangan agar tidak terkena bencana alam yang bisa merusak bangunan dan hal tersebut sudah diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat excavator / becho merk Komatsu PC.200 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buku catatan rekap hasil tambang;
- Uang hasil tambang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapnya akan diuraikan bersama dengan pembuktian unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Pudjo Wibowo Bin Harjo Sumarto yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Ad. 2. Dengan sengaja dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Usaha pertambangan dikelompokkan atas: a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara dan untuk Pertambangan mineral digolongkan atas: a. pertambangan mineral radioaktif dan b. pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam; dan d. pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam kegiatan ini yang dimaksudkan dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan, berdasar keterangan para saksi, ahli, dan diperkuat dengan pengakuan terdakwa serta adanya alat bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan sekaligus melakukan normalisasi sungai Grindulu dengan alasan supaya tidak merusak bangunan di atasnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 terdakwa mulai melakukan aktifitas penambangan di bantaran Sungai Grindulu di Dusun Krajan Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, yang mana lokasi tersebut merupakan area milik pemerintah/ Negara (Jasa Tirta);

Menimbang, bahwa aktifitas penambangan dengan cara menggali mineral batuan diantaranya jenis pasir dan batu kali dengan menggunakan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat berupa 1(satu) unit excavator (bechoe) merk Komatsu type PC.200 milik terdakwa sendiri. Dan selaku operator excavator (bechoe) adalah saksi ADI PRAYITNO, selanjutnya hasil penambangan berupa batu kali dan pasir tersebut dijual oleh terdakwa secara umum dengan harga untuk batu kali sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per rit sedangkan untuk pasir dijual seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per rit dan dalam sehari terdakwa dapat menjual material tersebut kurang lebih sebanyak 22 rit / truck;

Menimbang, bahwa terdakwa PUDJO WIBOWO BIN HARJO SUMARTO tidak memiliki izin usaha pertambangan, dan sesuai dengan data catatan yang ada di kantor UPT Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur bahwa terdakwa PUDJO WIBOWO BIN HARJO SUMARTO tidak pernah mengajukan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa UPT P2T Prop. Jatim bahwa P2T sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan tidak pernah mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan di lokasi Sungai Grindulu Ds. Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan atas nama terdakwa PUDJO WIBOWO BIN HARJO SUMARTO;

Menimbang, bahwa IUP Operasi Produksi adalah Ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi dan terdakwa PUDJO WIBOWO BIN HARJO SUMARTO tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin dari pemerintah (IUP, IPR atau IUPK) yang terletak di Sungai Grindulu Ds. Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tujuan dari penjatuhan pidana bukan sebagai sarana balas dendam, akan tetapi dengan penjatuhan pidana diharapkan pelaku yang telah melakukan pidana dapat menyadari tentang kesalahan dari perbuatan yang sudah dilakukannya untuk kemudian memperbaiki tingkah lakunya sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit alat berat excavator / becho merk Komatsu PC.200 beserta kunci kontak yang telah disita dari pemiliknya maka barang bukti tersebut perlu dipertimbangkan agar dikembalikan kepada terdakwa PUDJO WIBOWO, 1 (satu) buku catatan rekap hasil tambang yang telah disita dari terdakwa dan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut perlu dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan dan Uang hasil tambang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa ilegal belum mempunyai ijin untuk melakukan penambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa melakukan penambangan tersebut atas permintaan warga dengan tujuan untuk normalisasi aliran sungai Grindulu agar tidak merusak bangunan diatasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pudjo Wibowo Bin Harjo Sumarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa ijin dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat excavator / becho merk Komatsu PC.200 beserta kunci kontak ;
Dikembalikan kepada terdakwa PUDJO WIBOWO;
 - 1 (satu) buku catatan rekam hasil tambang ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil tambang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Dwiyanto,S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tavia Rahmawati Suki,S.H.M.H dan Dian Mega Ayu,S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Yuni Priyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Tavia Rahmawati Suki, S.H.M.H

Dwiyanto, S.H.M.Hum

t.t.d.

Dian Mega Ayu, S.H.M.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

Susanto, S.H.

UNTUK SALINAN YANG SAMA DENGAN BUNYI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI PACITAN
PANITERA

SRIYANTO, S.H.

NIP. 19621216 198302 1 001

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)